



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK
TENTANG
PENYEDIAAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN
AGAMA GRESIK MELALUI MEDIA INFORMASI YANG DIKELOLA OLEH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

Nomor : 0167/KPA/W13-A17/HM.01/I/2026
Nomor :

Pada hari ini, Kamis, tanggal Lima Belas Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-1-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI : S.H.I, M.Si, M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Gresik Kelas IA, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 45 Gresik, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 248/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Gresik Kelas IA, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **JOHAR GUNAWAN, S.Pd., S.E., M.M.** : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.60, Putat Luar, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Rencana Kerja ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati Kabupaten Gresik melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas mengelola informasi dan komunikasi publik, penyebaran informasi kepada masyarakat, serta pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi yang mendukung kelancaran administrasi pemerintahan dan pelayanan publik

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
10. Nota Kesepakatan Bupati Gresik dan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor 130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor 2165/KPA.S13-A17/HM2.1.1/06/2024 tanggal 20 Juni 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Rencana Kerja antara Pengadilan Agama Gresik Kelas IA dan Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan ketentuan dan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan Undang - Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas informasi, produk, **PIHAK KESATU** dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**.
3. Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan perturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Media informasi adalah media informasi yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** seta media informasi yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** baik itu cetak maupun elektronik.

Pasal 2

TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kemudahan akses informasi tentang berbagai jenis layanan dan kegiatan acara bagi masyarakat umum yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Memeberikan dukungan terhadap Wilayah Bebas Korupsi (WBK) **PIHAK KESATU** dalam rangka meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** untuk berpartisipasi dalam pembuatan video company profile **PIHAK KESATU**
3. Mendukung program inovasi Pengadilan Agama Gresik
4. Melakukan pengembangan aplikasi layanan berbasis elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah untuk saling bekerjasama dalam pengelolaan informasi pelayanan publik pada **PIHAK KESATU** yang dilakukan melauli informasi yang dikelola **PIHAK KEDUA** dengan format sebagai berikut:

1. Liputan kegiatan.
2. talkshow
3. Podcast.
4. Flyer
5. Pembuatan Video.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

a. Hak **PIHAK KESATU**, adalah:

- 1) Mendapatkan Publikasi informasi pelayanan publik pada **PIHAK KESATU** melalui media informasi yang dikelola **PIHAK KEDUA**.
- 2) Mendapatkan salinan materi publikasi yang diproduksi oleh **PIHAK KEDUA**, terkait dengan pengelolaan informasi pelayanan publik pada **PIHAK KESATU**

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Menunjuk pejabat terkait untuk melakukan koordinasi kepada **PIHAK KEDUA** atas pemberian informasi pelayanan publik pada **PIHAK KESATU**.
- 2) Menyediakan narasumber yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau data.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Hak **PIHAK KEDUA**, Adalah

- 1) Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan informasi publik dari **PIHAK KEASTU**.
- 2) Mendapatkan Narasumber yang kompeten terkait dengan pengelolaan informasi Publik dari **PIHAK KESATU**.
- 3) Menentukan jadwal produksi dan publikasi.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Menunjuk pejabat terkait untuk melakukan koordinasi dengan pejabat yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** atas pemberian informasi pelayanan publik pada **PIHAK KESATU**.

- 2) Menunjuk Tim yang bertugas melakukan penyediaan informasi pelayanan publik pada **PIHAK KESATU**.
- 3) Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat di perpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PROSEDUR PELAYANAN

1. Pejabat terkait yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi terhadap proses penyediaan informasi pelayanan publik Pengadilan Agama Gresik yang akan disebarluaskan pada media informasi yang dikelola **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** meyerahkan data atau informasi yang akan disebarluaskan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** membuat materi publikasi sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU**.
4. **PIHAK KEDUA** mempublikasi materi yang sudah disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 7

STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip penyiaran secara patut.
- b. Pelayanan dilakukan secara tepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
KODE ETIK

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugasnya wajib mematuhi kode etik pelayanan sebagai berikut:

- a. Bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
- b. Tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemberi jasa atas penyebarluasan informasi pelayanan publik.
- c. Dilarang melakukan perbuatan yang bias merugikan citra dan martabat pengadilan Agama Gresik dan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Gresik.
- d. Tidak dibenarkan menyalahgunakan wewenang;
- e. Saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai

Pasal 9
KOORDINASI

- 1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** atau yang mewakili melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama ini.
- 2) Dalam melaksanakan perjanjian, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodic sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos, surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Kelas IA

Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 45 Kebomas,
Kabupaten Gresik

Telpon : (031) 3991193/08113045450

Email : pagresik@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.60, Putat Luar,
Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa
Timur 61121

Telpon : (031) 3930094/081282626759

Email : diskominfo@gresikkab.go.id

- 2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- 3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menghormati dan bersikap obyektif dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, profesional, dan kode etik institusional masing-masing pihak.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Rencana Kerja ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


Dr. AHMAD ZAENAL FANANI S.H.I, M.Si, M.H.

PIHAK KEDUA


JOHAR GUNAWAN, S.Pd., S.E., M.M.